

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NOMOR SOP	: B.1947/BPBLA/OT.310/IX/2025				
TANGGAL PEMBUATAN	: 24 Agustus 2023				
TANGGAL REVISI KE-1	: 24 September 2025				
TANGGAL EFEKTIF	: 24 September 2025				
DISAHKAN OLEH	AUTKepala Balai Perikanan Budidaya Laut				
KEMBALA BUD BALA BUD	Ambon PERIKANAN IDAYA LAUT AMBON Manijo, S.St.Pi IK INDONESIT NIP. 198504292008011005				

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informsi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Komunikatif, ramah, kooperatif;

NAMA SOP

- 2. Menguasai prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat;
- 3. Menguasai pengoperasian aplikasi komputer terutama Microsoft Office dan Internet:

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- 4. Paham tentang jenis-jenis informasi publik dan keterbukaan informasi publik;
- 5. Merupakan Tim PPID BPBL Ambon.

KETERKAITAN

- 1. SOP Pengujian Konsekuensi;
- 2. SOP Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- ${\bf 3.\ SOP\ Pendokumentasian\ Informasi\ Publik.}$

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- 1. ATK, Komputer, Printer;
- 2. Form/Surat Permohonan Informasi Publik;
- 3. Hasil Analisa Informasi Publik;
- 4. Handphone

1. Data Pemohon;

PERINGATAN

- 1. Permohonan informasi publik tidak meliputi unsur SARA;
- 2. Permohonan harus jelas dan dilakukan sesuai prosedur.
- PENCATATAN DAN PENDATAAN
- 2. Jenis/kategori informasi.

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO	URAIAN PROSEDUR	Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Publik	Pelaksana PPID	Atasan PPID	Kelengka- pan	Waktu (menit)	Output
1	Datang Langsung ke Ruang Pelayanan Publik BPBL Ambon atau menyampaikan permohonan informasi melalui Telp/WA: 081 1471 667					Form Permohonan Informasi Publik, ATK, Handphone	5	Surat Permohonan informasi publik
2	Menerima surat permohonan informasi publik, memeriksa dan meneruskannya kepada Pelaksana atau Petugas PPID					Form permohonan informasi	1	Permohonan informasi ditindak lanjuti
3	Mengidentifikasi dan menganalisa informasi yang diinginkan berkaitan dengan jenis informasi yang bisa diberikan atau dikecualikan, dan informasi tersedia atau tidak, kemudian menindaklanjutinya.					Komputer, printer, ATK	15	Hasil analisa informasi publik
4	Menyampaikan informasi yang diminta kepada Pemohon Informasi					Handphone, Komputer	3	Informasi diterima
5	Menerima Informasi Publik, apabila informasi tidak sesuai atau tidak puas terhadap informasi yang diberikan, maka mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui Pelaksana PPID					Handphone	2	Informasi diterima

		PELAKSANA				MUTU BAKU		
NO	URAIAN PROSEDUR	Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Publik	Pelaksana PPID	Atasan PPID	Kelengka- pan	Waktu (menit)	Output
6	Melaporkan kepada Atasan PPID tentang adanya keberatan terhadap informasi publik yang diberikan					Hasil analisa informasi, keberatan informasi	5	Evaluasi informasi yang diberikan
7	Atasan PPID mengevaluasi keberatan informasi dan memberikan balasan/jawaban secara langsung kepada Pemohon Informasi					Handphone, ATK	10	Pemohon Informasi Puas